



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya-upaya nyata dalam Pengelolaan Barang milik daerah;
- b. bahwa barang milik daerah memiliki nilai ekonomi pada masa kini dan memberi manfaat ekonomi atau keuntungan sosial di masa yang akan datang, termasuk sumber daya yang diperlukan untuk pelayanan publik;
- c. bahwa untuk ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu membentuk peraturan daerah tentang pengelolaan Barang milik daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang milik daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5415)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

dan

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupatenkonawe kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati konawe kepulauan.
4. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
9. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

12. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
13. Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
14. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
15. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
16. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
17. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
18. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
19. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
20. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
21. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
22. Pengelolaan Barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
23. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

24. Rencana Kebutuhan Barang milik daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
26. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
27. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
28. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
29. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
30. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
31. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah;
33. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
34. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.

35. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
36. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara.
37. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
38. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
39. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
41. Daftar Barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
42. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
43. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
44. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
45. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

BAB II UMUM

Pasal 2

Barang milik daerah meliputi:

- a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;
- b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 3

Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

BAB III PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu Pengelola Barang

Pasal 4

- (1) Bupati pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;

- d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 - e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai kewenangannya;
 - g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan;
 - h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerja sama penyediaan infrastruktur;
- (3) Sekretaris Daerah pengelola barang milik daerah.
- (4) Pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab:
- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
 - c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang milik daerah; dan
 - g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang milik daerah.

Bagian Kedua

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 5

- (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna barang milik daerah.
- (2) Pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

- b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui pengelola barang;
- h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.

BAB IV

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.
- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan;

- b. pengadaan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pemindahtanganan;
 - f. penghapusan barang milik daerah;
- (3) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu dasar bagi satuan kerja perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- (4) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada:
- a. standar barang;
 - b. standar kebutuhan; dan
 - c. standar harga.
- (5) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, ditetapkan oleh Bupati untuk barang milik daerah setelah berkoordinasi dengan dinas teknis terkait.
- (6) Penetapan standar kebutuhan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan berdasarkan pedoman yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pengguna barang menghimpun usul RKBMD yang diajukan oleh kuasa pengguna barang yang berada di lingkungan kantor yang dipimpinnya.
- (2) Pengguna barang menyampaikan usul RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pengelola barang.
- (3) Pengelola barang melakukan penelaahan atas usul RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersama pengguna barang dengan memperhatikan data barang pada pengguna barang dan/atau pengelola barang dan ditetapkan sebagai RKBMD.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGADAAN

Pasal 9

- (1) Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pengguna barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada Bupati melalui pengelola barang untuk ditetapkan status penggunaannya.
- (2) Laporan hasil pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan dan tahunan.

BAB VI PENGUNAAN BARANG

Pasal 11

- (1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati untuk barang milik daerah.
- (2) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan terhadap:
 - a. barang milik daerah berupa:
 1. barang persediaan;
 2. konstruksi dalam pengerjaan;
 3. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
 - b. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- (3) Barang milik daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk:
 - a. penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah; atau
 - b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

- (4) Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada pengguna barang dapat digunakan sementara oleh pengguna barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status penggunaan barang milik daerah, dan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 12

Bupati dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada pengelola barang.

Pasal 13

- (1) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pengguna barang melaporkan barang milik daerah yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan; dan
 - b. pengelola barang meneliti laporan dari pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan mengajukan usul penggunaan kepada bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.
- (2) Dalam kondisi tertentu pengelola barang dapat menetapkan status penggunaan barang milik daerah pada pengguna barang tanpa didahului usulan dari pengguna barang.

Pasal 14

- (1) Barang milik daerah dapat dialihkan status penggunaannya dari pengguna barang kepada pengguna barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Pengalihan status penggunaan barang milik daerah dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Bupati dengan terlebih dahulu memberitahukan maksud penggunaan barang milik daerah kepada pengguna barang.

Pasal 15

- (1) Penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan apabila diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang.

- (2) Pengguna barang wajib menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang kepada Bupati melalui pengelola barang.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tanah dan/atau bangunan tersebut telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Pengguna barang yang tidak menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) kepada Bupati, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicabut penetapan status penggunaannya oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi kepada pengguna barang yang tidak menyerahkan barang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan barang milik daerah yang harus diserahkan oleh pengguna barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang serta tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.
- (2) Dalam menetapkan penyerahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan:
 - a. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi instansi bersangkutan;
 - b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan
 - c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain;
- (3) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. penetapan status penggunaan;
- b. pemanfaatan; dan
- c. pemindahtanganan.

Pasal 18

Tata cara pelaksanaan penggunaan Barang Milik Daerah berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII

PEMANFAATAN BARANG

Bagian Kesatu

Kriteria Pemanfaatan Barang

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh:
- a. pengelola barang dengan persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang;
 - b. pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengguna barang; atau
 - c. Pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang, dan selain tanah dan/atau bangunan,
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Bagian Kedua

Bentuk Pemanfaatan Barang

Pasal 20

Bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. ksp;

- d. bgs atau bangun serah guna; atau
- e. kerja sama penyediaan infrastruktur.

Bagian Ketiga
Sewa Barang

Pasal 21

- (1) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilaksanakan pada:
 - a. barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh penggunabarang kepada Bupati;
 - b. barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan olehpengguna barang; atau
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh pengelolabarang setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang.

Pasal 22

- (1) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat disewakan kepada pihak lain.
- (2) Jangka waktu sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Jangka waktu sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperpanjang untuk:
 - a. kerja sama infrastruktur;
 - b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
 - c. ditentukan lain dalam undang-undang.
- (4) Tarifsewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkanoleh Bupati.
- (5) Besaran sewa atas barang milik daerah untuk kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksudpada ayat (3) huruf a, atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebihdari 5

- (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat mempertimbangkan nilai ekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.
- (6) Tarif sewa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
- (7) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang memuat:
- para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - hak dan kewajiban para pihak; dan
 - peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa.
- (8) Hasil sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum daerah.
- (9) Penyetoran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik daerah.
- (10) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penyetoran uang sewa barang milik daerah untuk kerja sama infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan pengelola barang.

Bagian Keempat Pinjam Pakai Barang

Pasal 24

- (1) Pinjam pakai barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

- (3) Pinjam pakai barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang memuat:
- para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
 - tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - hak dan kewajiban para pihak;
 - peruntukan pinjam pakai.

Bagian Kelima

Kerja Sama Pemanfaatan Barang

Pasal 25

KSP barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

- mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah;
- meningkatkan pendapatan daerah.

Pasal 26

- (1) KSP barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan terhadap:
- barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh penggunabarang kepada Bupati;
 - barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang; dan
 - barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- (2) KSP atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) KSP atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelolabarang.

Pasal 27

- (1) KSP atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah;
- b. mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
- c. penunjukan langsung mitra KSP atas barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh pengguna barang terhadap badan usaha milik daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil KSP ke rekening kas umum daerah;
- e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan atau pengelola barang milik daerah untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian/keuntungan hasil KSP harus mendapat persetujuan pengelola barang;
- g. dalam KSP barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan yang tidak termasuk sebagai objek KSP;
- h. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf g, paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa KSP;
- i. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sejak pengadaan merupakan barang milik daerah;
- j. selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang menjaminkan dan/atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek KSP; dan

- k. jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang;
- (2) Semua biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP dan biaya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP.
- (3) Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, tidak berlaku dalam hal KSP atas barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur berupa:
- a. infrastruktur transportasi pelabuhan laut, bandar udara, dan terminal;
 - b. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/atau waduk/bendungan;
 - c. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi pengolahan air minum;
 - d. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolahan air limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan;
 - e. infrastruktur jaringan telekomunikasi; atau
 - f. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi dan/atau instalasi tenaga listrik.
- (4) Jangka waktu KSP atas barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (5) Dalam hal mitra KSP atas barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berbentuk badan usaha daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (6) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Bangunan Guna Serah

Pasal 28

- (1) BGS barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintah daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
 - b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
- (2) BGS barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola barang milik daerah setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Barang milik daerah berupa tanah yang status penggunaannya ada pada pengguna barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang yang bersangkutan, dapat dilakukan BGS setelah diserahkan oleh Bupati.
- (4) BGS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh pengelola barang dengan mengikutsertakan pengguna barang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagai hasil dari pelaksanaan BGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Pasal 30

- (1) Jangka waktu BGS paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Penetapan mitra BGS dilaksanakan melalui tender.
- (3) Mitra BGS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian:
 - a. wajib membayar kontribusi ke rekening kas umum daerah setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;

- b. wajib memelihara objek BGS; dan
- c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
 - 1. tanah yang menjadi objek BGS;
 - 2. hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah;
 - 3. hasil BGS.
- (4) Dalam jangka waktu pengoperasian hasil BGS digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (5) BGS dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek BGS;
 - c. jangka waktu BGS;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan
 - e. peruntukan BGS;
- (6) Izin mendirikan bangunan dalam rangka BGS di atas namakan pemerintah daerah.
- (7) Biaya persiapan BGS setelah ditetapkan mitra BGS dan biaya pelaksanaan BGS menjadi beban mitra yang bersangkutan.
- (8) Mitra BGS barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyerahkan objek BGS kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Pasal 31

BSG barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (8) dilaksanakan dengan tata cara:

- a. mitra BSG menyerahkan objek BSG kepada Bupati setelah selesainya pembangunan;
- b. hasil BSG yang diserahkan kepada Bupati ditetapkan sebagai barang milik daerah;
- c. mitra BSG dapat mendayagunakan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian; dan
- d. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek BSG terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan intern pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

Pasal 32

- (1) Kerja sama penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah dilaksanakan terhadap:
 - a. barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada pengelola barang/pengguna barang;
 - b. barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang; dan
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- (2) Kerja sama penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah pada pengelola barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Kerja sama penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah pada pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 33

- (1) Kerja sama penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah dilakukan antara pemerintah dan badan usaha;
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. badan usaha milik daerah; atau
 - c. koperasi;
- (3) Jangka waktu kerja sama penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Penetapan mitra kerja sama penyediaan infrastruktur dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Mitra kerja sama penyediaan infrastruktur yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama jangka waktu kerjasama penyediaan infrastruktur:

- a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan barang milik daerah yang menjadi objek kerja sama penyediaan infrastruktur;
 - b. wajib memelihara objek kerja sama penyediaan infrastruktur dan barang hasil kerja sama penyediaan infrastruktur; dan
 - c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh pada saat perjanjian dimulai (*clawback*).
- (6) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, disetorkan ke kas umum daerah.
- (7) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Mitra kerja sama penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyerahkan objek kerja sama penyediaan infrastruktur dan barang hasil kerja sama penyediaan infrastruktur kepada pemerintah pada saat berakhirnya jangka waktu kerjasama penyediaan infrastruktur sesuai perjanjian.
- (9) Barang hasil kerja sama penyediaan infrastruktur menjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada pemerintah sesuai perjanjian.

Bagian Kedelapan

Tender

Pasal 34

Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dan Pasal 30 ayat (2), dilakukan dengan tata cara:

- a. rencana tender diumumkan di media massa lokal dan nasional;
- b. tender dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran;
- c. dalam hal calon mitra yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta dilakukan pengumuman ulang di media massa lokal dan nasional;
- d. dalam hal setelah pengumuman ulang dilakukan jika:
 1. terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender;
 2. terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung; atau

3. hanya 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukandengan mekanisme penunjukan langsung.

Pasal 35

Tata cara pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Pengamanan Barang

Pasal 36

- (1) Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengamananadministrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Pasal 37

- (1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah daerah.
- (2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah.
- (3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atasnama pemerintah daerah.

Pasal 38

- (1) Bukti kepemilikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan oleh pengelola barang.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaanBarang Milik Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangkapengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tata cara pelaksanaan kebijakan asuransiBarang Milik Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemeliharaan Barang

Pasal 40

- (1) Pengelola barang, pengguna barang, atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang.
- (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal barang milik daerah dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa, peminjam, mitra KSP, mitra BGS/ BSG, atau mitra kerja sama penyediaan infrastruktur.

Pasal 41

- (1) Kuasa pengguna barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan secara tertulis daftar hasil pemeliharaan barang kepada pengguna barang secara berkala.
- (2) Pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagaibahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah.

BAB IX PENILAIAN BARANG

Pasal 42

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan, kecuali dalam hal untuk:

- a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; atau
- b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

Pasal 43

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 44

- (1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh:
 - a. penilai pemerintah; atau
 - b. penilai publik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan penilai yang ditetapkan Bupati.
- (2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pengguna barang tanpa melibatkan penilai, maka hasil penilaian barang milik daerah hanya merupakan nilai taksiran.

- (4) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 46

- (1) Dalam kondisi tertentu, pengelola barang dapat melakukan penilaian kembali atas nilai barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam neraca pemerintah daerah.
- (2) Keputusan penilaian kembali atas nilai barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMINDAHTANGANAN BARANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

- (1) Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dapat dipindah tangankan.
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- penjualan;
 - tukar menukar;
 - hibah; atau
 - penyertaan modal pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Persetujuan Pemindahtanganan Barang

Pasal 49

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 untuk:
 - a. tanah dan/ atau bangunan; atau
 - b. selain tanah dan/ atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- (2) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila:
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
 - e. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/ atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (4) Usul untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), diajukan oleh Bupati.

Pasal 50

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 51

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Usul untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Penjualan Barang

Pasal 52

Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan; atau
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual.

Pasal 53

- (1) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu;
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. barang milik daerah yang bersifat khusus; dan
 - b. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Penentuan nilai dalam rangka penjualan barang milik daerah secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.
- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batasan terendah yang disampaikan kepada Bupati sebagai dasar penetapan nilai limit.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penjualan barang milik daerah yang bersifat khusus diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Penjualan barang milik daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Penjualan barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 55

- (1) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan dengan tata cara:
 - a. pengguna barang melalui pengelola barang mengajukan usul penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - b. Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijual sesuai batas kewenangan; dan
 - d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan.
- (2) Hasil penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetor seluruhnya ke rekening kas umum daerah sebagai penerimaan daerah.

Bagian Keempat

Tukar Menukar Barang

Pasal 56

- (1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. untuk optimalisasi barang milik daerah; atau
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD;
- (2) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pihak:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya; atau
- d. swasta.

Pasal 57

- (1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna barang; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Bupati, sesuai kewenangannya.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 58

- (1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. pengguna barang melalui pengelola barang mengajukan usul tukar menukar barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data;
 - b. bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya tukar menukar barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
 - d. proses persetujuan tukar menukar barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 48 ayat(2) dan ayat (3), serta Pasal 50;
 - e. pengelola barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan dari Bupati; dan

- f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang penggantiharus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan tata cara:
- a. pengguna barang mengajukan usul tukar menukar barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada pengelola barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;
 - b. pengelola barang meneliti dan mengkaji pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelola barang dapat menyetujui usul tukar menukar barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan sesuai kewenangannya;
 - d. proses persetujuan tukar menukar barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 50;
 - e. pengguna barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan dari pengelola barang; dan
 - f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Bagian Kelima

Hibah Barang

Pasal 59

- (1) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat:
- a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (3) Ketentuan mengenai kriteria kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat berupa:
- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna barang; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 61

- (1) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tata cara:
- a. pengguna barang melalui pengelola barang mengajukan usul hibah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data;
 - b. bupati meneliti dan mengkaji usul hibah barang milik daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;
 - d. proses persetujuan hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 50;
 - e. Pengelola barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan dari Bupati; dan
 - f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

- (2) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan cara:
- a. pengguna barang mengajukan usul hibah barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada pengelola barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;
 - b. pengelola barang meneliti dan mengkaji usul hibah barang milik daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelola barang dapat menyetujui usul hibah barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan sesuai kewenangannya;
 - d. pengguna barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan dari pengelola barang; dan
 - e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Bagian Keenam

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 62

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d, dilakukan dalam rangka pendirian memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pertimbangan:
- a. barang milik daerah yang sejak pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya dalam rangka penugasan pemerintah; atau
 - b. barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pasal 63

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - b. tanah dan/atau bangunan pada pengguna barang; dan
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang akan disertakan sebagaimodal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (3) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dilaksanakan olehpengelola barang setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 64

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dan huruf b,dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. pengguna barang melalui pengelola barang mengajukan usul penyertaan modal pemerintahdaerah atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepadaBupati disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data;
 - b. bupati meneliti dan mengkaji usul penyertaan modal pemerintah daerah yangdiajukan oleh pengguna barang berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan barang milik daerah berupatanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah daerah;
 - d. proses persetujuan penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 50 serta Pasal 51; dan
 - e. pengelola barang melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah dengan berpedoman padapersetujuan dari Bupati;
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan tata cara:

- a. pengguna barang mengajukan usul penyertaan modal pemerintah daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada pengelola barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;
- b. pengelola barang meneliti dan mengkaji usul penyertaan modal pemerintah daerah yang diajukan oleh pengguna barang berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelola barang dapat menyetujui usul penyertaan modal pemerintah daerah selain tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh pengguna barang sesuai kewenangannya; dan
- d. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya dan dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMUSNAHAN BARANG

Pasal 66

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan dalam hal:

- a. barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

- (1) Pemusnahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 68

Pemusnahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaksanakan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGHAPUSAN BARANG

Pasal 70

Penghapusan barang meliputi:

- a. penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna; dan
- b. penghapusan dari daftar barang milik daerah.

Pasal 71

- (1) Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk barang milik daerah yang dihapus karena:
 - a. pengalihan status;
 - b. pemindahtanganan; atau
 - c. pemusnahan;
- (4) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan barang milik daerah berupa barang persediaan kepada pengelola barang.
- (5) Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 72

- (1) Penghapusan dari daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab lain.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan keputusan Bupati untuk barang milik daerah yang berada pada pengelola barang.

BAB XIII

PENATAUSAHAAN BARANG

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 73

- (1) Pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam daftar barang pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pengguna barang/ kuasa pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada pengguna barang/kuasa pengguna barang ke dalam daftar barang pengguna/daftar barang kuasa pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (3) Pengelola barang menghimpun daftar barang pengguna/daftar barang kuasa pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengelola barang menyusun daftar barang milik daerah berdasarkan himpunan daftar barang pengguna/daftar barang kuasa pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan daftar barang pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (5) Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Inventarisasi Barang

Pasal 74

- (1) Pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh pengguna barang setiap tahun.
- (3) Pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada pengelola barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.

Pasal 75

Pengelola barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga Pelaporan Barang

Pasal 76

- (1) Kuasa pengguna barang harus menyusun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan sebagai bahan untuk menyusun neraca satuan kerja untuk disampaikan kepada pengguna barang.
- (2) Pengguna barang menghimpun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan penyusunan laporan barang pengguna semesteran dan tahunan.
- (3) Laporan barang pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca perangkat daerah untuk disampaikan kepada pengelola barang.

Pasal 77

- (1) Pengelola barang harus menyusun laporan pengelola barang semesteran dan tahunan.

- (2) Pengelola barang harus menghimpun laporan barang pengguna semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (2), serta laporan barang pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan penyusunan laporan barang milik daerah.
- (3) Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah.

Pasal 78

Tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 79

- (1) Bupati melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kebijakan umum barang milik daerah dan/atau kebijakan teknis barang milik daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 80

Pengawasan dan pengendalian barang milik daerah dilakukan oleh:

- a. pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban; dan
- b. pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pasal 81

- (1) Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya.

- (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kantor/satuankerja dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang.
- (3) Pengguna barang dan kuasa pengguna barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2).
- (4) Pengguna barang dan kuasa pengguna barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 82

Pengguna barang menetapkan indikator kinerja di bidang pengelolaan barang milik daerah pada unit yang membidangi pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 83

- (1) Pengelola barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditindaklanjuti oleh pengelolabarang dengan meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindah tanganan barang milik daerah.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada pengelola barang untukditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH BADAN LAYANAN UMUM

Pasal 85

- (1) Pengelolaan barang milik daerah yang digunakan oleh badan layanan umum daerah sebagai kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan badan layanan umum daerah.
- (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 86

Pengelola barang dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah dan/atau menggunakan jasa pihak lain dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

BAB XV

BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

Pasal 87

- (1) Rumah negara merupakan barang milik daerah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat negara dan/atau pegawai negeri.
- (2) Pengelolaan barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah berupa rumah negara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 88

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 89

- (1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan penerimaan daerah dapat diberikan insentif;
- (2) Pejabat atau pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 90

- (1) Bupati dapat mengenakan beban pengelolaan (*capital charge*) terhadap barang milik daerah pada pengguna barang;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban pengelolaan (*capital charge*) terhadap barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. pemanfaatan barang milik daerah yang telah terjadi dan belum mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, bupati dapat menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan pemanfaatan barang milik daerah dengan ketentuan pengelola barang menyampaikan permohonan persetujuan untuk sisa waktu pemanfaatan sesuai dengan perjanjian kepada Bupati, dengan melampirkan:
 1. usulan kontribusi dari pemanfaatan barang milik daerah; dan
 2. laporan hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah.
- b. tukar menukar barang milik daerah yang telah dilaksanakan tanpa persetujuan pejabat berwenang dan barang pengganti telah tersedia seluruhnya, dilanjutkan dengan serah terima barang milik daerah dengan aset pengganti antara pengelola barang dengan mitra tukar menukar dengan ketentuan:
 1. pengelola barang memastikan nilai barang pengganti sekurang-kurangnya sama dengan nilai barang milik daerah yang dipertukarkan; dan
 2. pengelola barang membuat pernyataan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tukar menukar;

(2) Bupati dapat menerbitkan persetujuan penghapusan atas barang milik daerah yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan permohonan dari pengelola barang.

(3) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan pemanfaatan sebelum diberikannya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pelaksanaan tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak dalam pemanfaatan atau tukar menukar.

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. seluruh kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan,

pengawasan dan pengendalian barang milik daerah yang telah mendapatkan persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku; dan

- b. seluruh kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah yang belum mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

Perjanjian KSP barang milik daerah yang telah dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan berlaku dengan ketentuan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 20 Maret 2020

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,
cap/tt

H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 20 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,
cap/tt

H. CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020
NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 4/11/2020.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



FOR DIR, SH.

NIP. 19840906 200903 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOALAN BARANG MILIK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integratif dan menyeluruh dari unsur unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah. Barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, sehingga mampu mewujudkan pengelolaan barang yang memenuhi asas-asas pengelolaan barang yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisien, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang milik daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten konawe kepulauan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang milik daerah dengan Peraturan Daerah yang baru.

Pengelolaan Barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Tujuan Pengelolaan Barang milik daerah adalah untuk:

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan Barang milik daerah;
- c. mewujudkan Pengelolaan Barang milik daerah secara tertib, efektif, efisien dan ekonomis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 47